

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA EKSPLOITASI SEKSUAL YANG DITUJUKAN TERHADAP KEINGINAN SEKSUAL DENGAN ORANG LAIN

(Studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

Debora Shintiya Br. Siagian

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
debirashintiya6@gmail.com

Aprinisa

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
aprinisa@ubl.ac.id

Risti Dwi Ramasari

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
risti@ubl.ac.id

ABSTRAK

Eksplorasi seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana kekerasan seksual yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan perubahan pola kejahatan di masyarakat. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara fisik, tetapi juga menimbulkan penderitaan psikologis, sosial, dan ekonomi yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi seksual yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan orang lain serta menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk. Permasalahan penelitian meliputi bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan memanfaatkan data primer melalui wawancara serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Putusan tersebut didasarkan pada pembuktian yang sah menurut hukum, tujuan pemidanaan, perlindungan terhadap korban, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi seksual di Indonesia..

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Eksploitasi Seksual, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Sexual exploitation is one of the forms of sexual violence crimes that continues to develop alongside advances in information technology and changes in criminal patterns within society. This crime not only causes physical harm to victims but also results in prolonged psychological, social, and economic suffering. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of sexual exploitation intended to satisfy another person's sexual desires and to examine the legal considerations employed by judges in Decision Number 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk. The research addresses two main issues: the criminal liability of the offender and the judicial considerations underlying the imposition of criminal sanctions. This research employs both normative and empirical juridical approaches by

utilizing primary data obtained through interviews and secondary data derived from statutory regulations, court decisions, legal literature, and scientific journals. The data were analyzed using a qualitative juridical method. The findings indicate that the defendant fulfilled all legal elements of the criminal offense of sexual exploitation as stipulated in Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence and therefore bears criminal responsibility. The court imposed a sentence of one year imprisonment and a fine of IDR 5,000,000 based on juridical, philosophical, and sociological considerations. The judgment was founded upon valid legal evidence, the objectives of criminal punishment, victim protection, and both aggravating and mitigating circumstances. This study is expected to contribute to the development of criminal law, particularly regarding the enforcement of laws against sexual exploitation offenses in Indonesia.

Keywords: Criminal Liability, Sexual Exploitation, Judicial Consideration, Sexual Violence Crime.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah setiap warga negara wajib menaati hukum, sedangkan setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum pidana memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat terhadap berbagai bentuk kejahatan yang mengancam keamanan, ketertiban, serta hak asasi manusia.¹

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi perkembangan teknologi mempermudah aktivitas ekonomi, pendidikan, dan komunikasi, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya adalah tindak pidana eksploitasi seksual. Eksploitasi seksual saat ini tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi berkembang melalui media elektronik, media sosial, maupun platform digital sehingga semakin sulit dideteksi dan berpotensi menimbulkan korban dalam jumlah yang lebih besar.²

Eksploitasi seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang secara nyata melanggar hak asasi manusia karena menjadikan seseorang sebagai objek untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun keuntungan lainnya melalui aktivitas seksual. Korban eksploitasi seksual umumnya mengalami penderitaan fisik, psikologis, sosial, bahkan ekonomi yang berdampak jangka panjang terhadap kehidupannya. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum yang efektif melalui pembentukan regulasi yang mampu menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi korban maupun masyarakat.³

Fenomena kekerasan seksual di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk eksploitasi seksual, perdagangan orang, prostitusi daring, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pembaruan hukum pidana yang mampu menjawab perkembangan modus operandi pelaku kejahatan.⁴

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1–5.

² Indratmoko, "Pengaruh Globalisasi Terhadap Kenakalan Remaja di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember", *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 121–133.

³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, hlm. 76.

⁴ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024*, Jakarta, 2024.

Sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada korban, pemerintah kemudian menetapkan **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**. Kehadiran undang-undang tersebut merupakan tonggak penting dalam sistem hukum pidana Indonesia karena memberikan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk eksploitasi seksual. Undang-undang ini tidak hanya mengatur mengenai pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan, restitusi, pendampingan, rehabilitasi, dan pemulihan secara menyeluruh.⁵

Pengaturan mengenai eksploitasi seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku yang dengan sengaja memanfaatkan tubuh atau aktivitas seksual seseorang demi memperoleh keuntungan ekonomi maupun keuntungan lainnya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan adanya kesalahan (*schuld*), kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana dikenal dalam hukum pidana.⁶

Salah satu perkara yang menarik untuk dikaji adalah **Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk**, yang mengadili tindak pidana eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Berdasarkan putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana eksploitasi seksual, kemudian dijatuhi pidana penjara selama satu tahun serta pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 subsidair satu bulan kurungan. Putusan tersebut menarik untuk dianalisis karena memperlihatkan bagaimana majelis hakim menerapkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana sekaligus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam menjatuhkan pidana.⁷

Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi seksual memang telah banyak dilakukan, namun sebagian besar penelitian lebih berfokus pada perlindungan korban, perdagangan orang, maupun kekerasan seksual secara umum. Penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 melalui studi putusan pengadilan, khususnya mengenai konstruksi pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) karena mengkaji penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 terhadap Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk dengan fokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **(1)** Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi seksual yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan orang lain dalam Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk? dan **(2)** Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam putusan tersebut?

⁵ Indonesia, **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**.

⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183–186.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk; lihat pula abstrak skripsi yang menjadi dasar penelitian.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) Pengolahan data dilakukan dengan menyeleksi dan memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya, serta mengklasifikasi atau mengelompokkan data secara sistematis. Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai "*penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka*".

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual yang Ditujukan terhadap Keinginan Seksual dengan Orang Lain (Studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi yuridis yang dibebankan kepada seseorang karena telah melakukan suatu tindak pidana yang memenuhi seluruh unsur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang disertai dengan adanya kesalahan (*mens rea*) serta memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pemidanaan tidak semata-mata didasarkan pada adanya perbuatan yang melanggar hukum, melainkan juga harus dibuktikan adanya unsur kesalahan pada diri pelaku.⁸

Menurut Moeljatno, pertanggungjawaban pidana merupakan kelanjutan dari adanya tindak pidana, sehingga seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi rumusan delik dan dilakukan dengan adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) sepanjang telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang.⁹

Dalam perkara Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk, majelis hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan eksploitasi seksual yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan orang lain sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.

Pembuktian tersebut dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, serta fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan. Keseluruhan alat bukti tersebut saling bersesuaian sehingga memberikan keyakinan kepada majelis hakim mengenai keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana eksploitasi seksual.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi. Unsur "setiap orang" terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap bertanggung jawab menurut hukum pidana. Selanjutnya, unsur melakukan eksploitasi seksual terhadap orang lain juga terbukti berdasarkan rangkaian alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, baik berupa keterangan saksi maupun alat bukti lainnya yang

⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 2009, hlm. 85

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 153.

menunjukkan adanya tindakan terdakwa memanfaatkan korban untuk memenuhi kepentingan seksual pihak lain.

Terpenuhinya unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan yang dilakukan karena keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodweer*), ataupun alasan pemaaf lainnya sebagaimana dikenal dalam hukum pidana. Dengan demikian, tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan kepadanya.¹⁰

Ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana, perbuatan terdakwa juga memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Hal ini terlihat dari kondisi terdakwa yang mampu memahami akibat dari perbuatannya, mampu membedakan antara perbuatan yang dibenarkan dan yang dilarang oleh hukum, serta tetap melakukan perbuatan tersebut secara sadar tanpa adanya gangguan kejiwaan ataupun keadaan lain yang menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, syarat subjektif untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa bertentangan dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu memberikan perlindungan terhadap korban, mencegah terjadinya kekerasan seksual, menjamin pemulihan korban, serta memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban dan masyarakat secara luas.¹¹

Berdasarkan perspektif teori pemidanaan modern, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa memiliki tiga tujuan utama, yaitu retributif, preventif, dan rehabilitatif. Dari aspek retributif, pidana merupakan konsekuensi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa. Dari aspek preventif, pemidanaan diharapkan mampu mencegah masyarakat melakukan tindak pidana serupa melalui efek jera (*general prevention*) maupun mencegah terdakwa mengulangi perbuatannya (*special prevention*). Sementara itu, dari aspek rehabilitatif, pidana diharapkan dapat membentuk kembali perilaku terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang taat hukum setelah menjalani pidana.

Menurut analisis penulis, pertanggungjawaban pidana yang diterapkan dalam Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana Indonesia. Hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur-unsur delik, tetapi juga mempertimbangkan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim telah menerapkan asas *geen straf zonder schuld* (*tiada pidana tanpa kesalahan*), yang merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana.

Meskipun demikian, apabila dikaitkan dengan meningkatnya jumlah tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, pidana penjara selama satu tahun sebagaimana dijatuhkan dalam putusan ini masih dapat diperdebatkan mengenai efektivitasnya dalam memberikan efek jera kepada pelaku maupun dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penjatuhan pidana yang relatif ringan berpotensi mengurangi daya cegah hukum pidana, khususnya terhadap tindak pidana eksploitasi seksual yang berdampak serius terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial

¹⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 183–188.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*.

korban. Oleh karena itu, dalam perkara-perkara serupa di masa mendatang, hakim diharapkan lebih mengoptimalkan tujuan pemidanaan dengan tetap memperhatikan proporsionalitas antara tingkat kesalahan pelaku, penderitaan korban, dan kepentingan perlindungan masyarakat.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Seksual yang Ditujukan terhadap Keinginan Seksual dengan Orang Lain (Studi Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam suatu putusan pengadilan. Melalui pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), hakim menjelaskan alasan yuridis maupun nonyuridis yang menjadi dasar dalam menyatakan terdakwa bersalah ataupun tidak bersalah. Pertimbangan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa putusan hakim tidak hanya didasarkan pada keyakinan pribadi, melainkan harus berlandaskan fakta-fakta persidangan, alat bukti yang sah, serta ketentuan hukum yang berlaku.¹²

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa pendekatan yang lazim digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu pendekatan keseimbangan, pendekatan intuisi, pendekatan pengalaman, pendekatan keilmuan, pendekatan *ratio decidendi*, dan pendekatan kebijaksanaan. Seluruh pendekatan tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.¹³

Dalam perkara **Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk**, majelis hakim mendasarkan putusannya pada fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan. Fakta tersebut diperoleh melalui pemeriksaan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, petunjuk, serta barang bukti yang saling bersesuaian sehingga memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan terpenuhinya sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstelsel*), hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum.¹⁴

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur tindak pidana eksploitasi seksual telah terpenuhi. Penilaian tersebut dilakukan secara objektif melalui pembuktian terhadap setiap unsur delik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Setelah seluruh unsur tersebut terbukti, hakim kemudian mempertimbangkan aspek kesalahan terdakwa, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana.

Selain mempertimbangkan aspek yuridis, hakim juga memperhatikan aspek filosofis dalam penjatuhan pidana. Aspek filosofis berkaitan dengan tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam perkara ini, penjatuhan pidana dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban sekaligus sebagai upaya memberikan efek jera kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya. Di sisi lain, putusan tersebut juga diharapkan dapat memberikan pesan kepada masyarakat bahwa setiap bentuk eksploitasi seksual merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan akan dikenakan sanksi pidana.

Pertimbangan sosiologis juga menjadi bagian penting dalam putusan hakim. Tindak pidana eksploitasi seksual tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban secara individu, tetapi

¹² Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 119.

¹³ J. Mackenzie, *How Judges Sentence*, London, Sweet & Maxwell, 1999, hlm. 8.

¹⁴ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183 dan Pasal 184.

juga berdampak terhadap ketertiban sosial serta menurunkan rasa aman masyarakat. Korban eksploitasi seksual pada umumnya mengalami trauma psikologis, kehilangan rasa percaya diri, stigma sosial, bahkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan sosial setelah peristiwa tersebut. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat.¹⁵

Dalam menjatuhkan pidana, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan antara lain bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma kesusilaan, serta telah menimbulkan penderitaan bagi korban. Selain itu, tindak pidana eksploitasi seksual merupakan kejahatan yang menyerang harkat dan martabat manusia sehingga memerlukan penanganan secara serius. Adapun keadaan yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, serta menyesali perbuatannya. Pertimbangan terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut merupakan bentuk penerapan asas proporsionalitas dalam pemidanaan sehingga pidana yang dijatuhkan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan korban, kepentingan terdakwa, dan kepentingan masyarakat.

Apabila dikaji berdasarkan teori tujuan pemidanaan, putusan hakim dalam perkara ini lebih mencerminkan penerapan **teori gabungan (verenigings theorie)**. Teori ini memandang bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga bertujuan melindungi masyarakat, memperbaiki pelaku, serta mencegah terulangnya tindak pidana di kemudian hari. Dengan demikian, pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya memiliki fungsi represif, tetapi juga fungsi preventif dan edukatif.¹⁶ Meskipun demikian, menurut analisis penulis, terdapat beberapa aspek yang masih dapat dikembangkan dalam pertimbangan hakim. Putusan lebih banyak menitikberatkan pada pembuktian unsur tindak pidana dibandingkan dengan pemulihan hak-hak korban sebagaimana menjadi semangat utama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Padahal, undang-undang tersebut menempatkan korban sebagai subjek yang harus memperoleh perlindungan secara komprehensif melalui restitusi, rehabilitasi, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, serta jaminan pemulihan pasca putusan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim idealnya juga memuat analisis mengenai bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip **victim-oriented justice**.

Di samping itu, pidana penjara selama satu tahun sebagaimana dijatuhkan dalam perkara ini masih dapat diperdebatkan dari perspektif efek jera. Mengingat eksploitasi seksual merupakan tindak pidana yang berdampak serius terhadap korban, penjatuhan pidana yang relatif ringan berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan modern, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa. Hakim memang memiliki kebebasan dalam menentukan berat ringannya pidana, namun kebebasan tersebut tetap harus diarahkan pada tercapainya keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

¹⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024*, Jakarta, 2024.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 25.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk pada dasarnya telah memenuhi aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Akan tetapi, dari perspektif perlindungan korban sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, masih terdapat ruang untuk memperkuat pertimbangan hakim agar tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pemulihan hak-hak korban sebagai tujuan utama pembentukan undang-undang tersebut.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pertanggungjawaban tindak pidana eksploitasi seksual yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengan orang lain dalam Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN Tjk, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa telah diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana eksploitasi seksual sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual setelah seluruh unsur tindak pidana terbukti berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain terbuktinya unsur objektif dan subjektif tindak pidana, terdakwa juga dinilai memiliki kemampuan bertanggung jawab serta tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya. Dengan demikian, penerapan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) telah tercermin dalam putusan tersebut.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa didasarkan pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari aspek yuridis, hakim mempertimbangkan kesesuaian fakta persidangan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, alat bukti yang diajukan, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dari aspek filosofis, putusan diarahkan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku. Sementara itu, dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana eksploitasi seksual terhadap korban maupun masyarakat. Meskipun demikian, menurut analisis penulis, pertimbangan hakim masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pada pemulihan hak-hak korban sebagaimana menjadi semangat utama Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Oleh karena itu, pada perkara-perkara sejenis di masa mendatang diperlukan penerapan putusan yang lebih menitikberatkan pada perlindungan dan pemulihan korban tanpa mengurangi kepastian hukum bagi pelaku.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, diharapkan dapat mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara komprehensif, tidak hanya dalam aspek pembuktian dan pemidanaan pelaku, tetapi juga dalam pemenuhan hak-hak korban berupa restitusi, rehabilitasi, pendampingan psikologis, serta perlindungan hukum selama proses peradilan berlangsung. Kemudian, kepada masyarakat, agar meningkatkan kesadaran

hukum mengenai bahaya eksploitasi seksual melalui pendidikan hukum, sosialisasi, serta penguatan peran keluarga dan lingkungan sosial. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam upaya pencegahan, pelaporan, dan perlindungan terhadap korban sehingga tindak pidana eksploitasi seksual dapat diminimalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bagong Suyanto. 2013. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Bambang Sunggono. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Barda Nawawi Arief. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Indratmoko. 2017. "Pengaruh Globalisasi Terhadap Kenakalan Remaja di Desa Sidomukti Kecamatan Mayang Kabupaten Jember." *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 3, No. 1.
- J. Mackenzie. 1999. *How Judges Sentence*. London: Sweet & Maxwell.
- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. 2024. *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2024*. Jakarta.
- Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lilik Mulyadi. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 332/Pid.Sus/2023/PN T'jk.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.